

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kec. Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01/ DIK / 10 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak – kanak (TK) :

Nama Lembaga : TK PEMBINA
Nama Penyelenggara : LINDAYAG LOHO,S.Pd
Alamat : DESA TOMBOLIKAT KECAMATAN TUTUYAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Dengan ketentuan penyelenggaraan Sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan Sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma /Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mentaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan.

Dikeluarkan di Tutuyan
Pada tanggal : 09 Januari 2014

KEPALA DINAS


YUSRI DAMOPOLII,S.Pd.MM
Pembina
NIP.19740705 200012 1 004

PEERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tombolik Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01/DIK/244/ 2015

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DESA
TOMBOLIKAT KECAMATAN TUTUYAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di TK Negeri Pembina Desa Tombolik kecamatan Tutuyan, maka dipandang perlu mengangkat Penyelenggara yang bertugas di TK Negeri Pembina.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
 - 3. Undang – Undang Nomor. 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur prestasi pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Mendiknas no 34 Tahun 2006, tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi Kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat **Lindayag Loho, S.Pd** sebagai Penyelenggara di TK Negeri Pembina kecamatan tutuyan
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Tutuyan, 14 Agustus 2015

An. KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG PNFI



SAMSURIDJAL KATILL, S.Pd
Nip. 19640702198802 1 001